



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RISALAH PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI

Nomor : 328/Pdt.G/2023/PN Sby. Jo.

Nomor : 522/PDT/2024/PT SBY

Pada hari ini : Dumat tanggal : 20 September 2024,
Saya : **Alam Nasyroh, S.Kom.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ARMAN ARIFIN, dahulu beralamat di Jalan Siwalankerto Selatan I No. 80 Surabaya dan
sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dan masih disekitar Surabaya atau setidaknya
tidaknya berada di Wilayah Indonesia, dahulu Tergugat I / Terbanding I, Selanjutnya
disebut sebagai **TERMOHON KASASI I**;

Tentang memori kasasi yang diajukan oleh **Sabar Johnson Situmorang, S.H dan Hotma
Taruliarta M Br Silaen, S.H.,M.H**, advokat yang berkantor di Jalan Kendangsari I Blok O-12
Surabaya, Telp. 081330235476. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ronald
Dharmawan dan Chris Tiovanmy Nyotoprabowo**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22
Agustus 2024, dahulu sebagai Para Penggugat / Para Pembanding sekarang sebagai Para
Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya pada
tanggal **26 Agustus 2024** terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal **09 Agustus
2024** Nomor : **522/PDT/2024/PT SBY**. dalam perkara antara :

1. **RONALD DHARMAWAN,**
2. **CHRIS TIOVANNY NYOTOPRABOWO** sebagai **PARA PEMOHON KASASI;**
LAWAN
 1. **ARMAN ARIFIN** sebagai **TERMOHON KASASI I;**
 2. **DINI ANDRIANI, S.H.,M.Kn** sebagai **TERMOHON KASASI II;**
 3. **TONY WIJAYA** sebagai **TERMOHON KASASI III;**

Kepada Termohon Kasasi I saya serahkan sehelai salinan memori kasasi tersebut dan
saya terangkan kepadanya bahwa memori itu dapat dijawab dan disampaikan kepada Panitera
Muda Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu yang
ditentukan oleh Undang – Undang sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi ini.

Oleh karena Termohon Kasasi I tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah
hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya jalankan sesuai dengan bunyi Pasal 390 (3)
HIR, dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di Surabaya;

Adapun pekerjaan ini saya jalankan di alamat tersebut diatas sambil menyerahkan salinan
relas pemberitahuan tersebut dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Saudara Kasadi Staff Kantor tersebut

Yang Menerima

Kasadi

20/09/24

Jurusita

ALAM NASYROH, S.Kom
NIP. 198209172009041006